

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8030.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO MAPAN
2. Alamat : Jl. Kesamben Wetan No. 20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-156
 - Masa Berlaku : 5 December 2022 - 4 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 25 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDO MAPAN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 November 2024

No. : 480.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT INDO MAPAN**

Kepada Yth.
PT INDO MAPAN
Attn. Bapak Hanafi Djajaseputra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-156
Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2022 - 4 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120007882737 Terbit tanggal 23 Agustus 2018, Perubahan ke-1, tanggal 1 November 2022	Furniture dari Kayu	3.000

- Tanggal Penilaian 1 : 23 – 25 Oktober 2024
- Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Dian Afri Ramadhan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Indo Mapan
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kesamben Wetan No 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120309270045, tanggal terbit 4 Februari 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas : 3.000 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik :	:	Jl. Kesamben Wetan No 20 Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik
g. Direktur Utama Deriktur Komisaria Utama Komisaris	:	Tuan Ali Wibisono : Tuan Moedijono : Slaiman Logam : Heny Wibisono
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 14-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabo, 23/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Mapan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 09/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 25/10/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Rumah Masa Depan</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Mapan " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120405970029 tanggal 02 September 2019</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Indo Mapan</p> <p>Alamat kantor : Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik , Provinsi Jawa Timur</p> <p>a. Status penanaman modal : PMDM</p> <p>b. Kode dan nama KBLI : 46491,31001 dan 31002</p> <p>Lokasi usaha : Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik , Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Indo Mapan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120405970029 tanggal 02 September 2019 , dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 46491</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.233.340.7-642-000.</p> <p>b. Nama : PT. Indo Mapan</p> <p>c. Alamat : Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kab. Gresik , Provinsi Jawa Timur Tgl. Terdaftar : 07-08-1986</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB /system OSS.</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>PT. Indo Mapan telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2013 telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 660/157/UKL-UPL/437.75/2013 tertanggal 19 November 2013.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Indo Mapan telah melakukan kewajibannya dengan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL-RPL per semester</p>
<p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</p>	Memenuhi	<p>PT Indo Mapan telah memiliki Izin Usaha Industri melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 043/DJAI/ITU-6/NONPMA-PMDN/II/1994 tanggal 15 Februari 1994.,</p> <p>PT Indo Mapan telah melakukan perubahan IUI Nomor: 043/DJAI/ITU-6/NONPMA-PMDN/II/1994 tanggal 15 Februari 1994, melalui SK Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemkab Gresik Nomor: 8/3525/IUPB/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015</p> <p>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:</p> <p>Nama Perusahaan PT Indo Mapan Nomor Induk Berusaha 8120007882737</p> <p>Nama KBLI: Industri Furniture dari Kayu</p> <p>Kode KBLI: 31001</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lokasi Usaha: Jl. Kesamben Wetan No.20, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik , Provinsi Jawa Timur</p> <p>Izin terbaru NIB OSS RBA</p> <p>Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang tertera dalam lampiran NIB OSS RB 8120007882737</p> <p>Kode KBLI 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu, dengan kapasitas izin 3.000 m3/tahun</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah melaksanakan Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT. Indo Mapan berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Indo Mapan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Indo Mapan berupa kayu gergajian, MDF, particle board, plywood, veneer. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO), Order Pembelian (OP), Bukti Permintaan Barang (BPB), Faktur Penjualan, Invoice, Nota; dan dokumen pembayaran berupa bukti transfer pembayaran..
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Indo Mapan menerima bahan baku kayu gergajian, MDF, particle board, plywood, veneer pada periode Oktober 22- September 2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan total jumlah dokumen angkutan sebanyak 157 dokumen. dan jumlah kubikasi : Kayu Gergajian : 1.072,1700 M3 MDF : 633,0344 M3 Plywood : 60,2677 M3 PB : 32,1459 M3 Veneer : 60,7122 M3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 22-Serptember 2024, diketahui bahwa PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Indo Mapan selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Indo Mapan selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Indo Mapan menerima bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, Plywood, PB dan Veneer. yang berasal dari 26 supplier yang sudah ber S-Legalitas/menerbitkan Deklarasi Mandiri
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Indo Mapan sudah memiliki prosedur uji tuntas berdasar Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Namun sampai saat ini PT. Indo Mapan tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT. Indo Mapan. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu nomer urut, tanggal Produksi, Kode Barang proses, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Indo Mapan memproduksi produk berupa furniture. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku mebel unfinished sebanyak 1972,8431 m3 dengan menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 1.114,3093 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 54,40 %.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Jenis produk PT. Indo Mapan sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 3.000 m3/tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah total rata-rata utilitas Produksi periode Oktober 2022 s/d September 2024 sebesar 18,57%																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT. Indo Mapan selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya. Periode Okt- 2022 s/d Sep- 2024 (Furniture)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Komponen</td> <td>1.060,9746</td> <td>1.060,9746</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan Komponen</td> <td>1.114,3093</td> <td>1.114,3093</td> </tr> <tr> <td>Hasil Prod. Furnitur</td> <td>1.114,3093</td> <td>1.114,3093</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspot</td> <td>1.028,6813</td> <td>1.028,6813</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>74,1481</td> <td>74,1481</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Komponen	1.060,9746	1.060,9746	Penggunaan Komponen	1.114,3093	1.114,3093	Hasil Prod. Furnitur	1.114,3093	1.114,3093	Penjualan Ekspot	1.028,6813	1.028,6813	Penjualan Lokal	74,1481	74,1481
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																		
Penerimaan Komponen	1.060,9746	1.060,9746																		
Penggunaan Komponen	1.114,3093	1.114,3093																		
Hasil Prod. Furnitur	1.114,3093	1.114,3093																		
Penjualan Ekspot	1.028,6813	1.028,6813																		
Penjualan Lokal	74,1481	74,1481																		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																				
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam kegiatan industrinya, PT. Indo Mapan menerima bahan baku KG, PDF,PB,Plywood dan Veneer dari pembelian dalam negeri PT. Indo Mapan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. <i>Menginformasikan secara singkat system pemisahan apa yang gunakan pihak penjasa.</i>
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Indo Mapan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, rekapitulasi perdagangan domestick kayu olahan gergajian (Furniture) yang di lakukan oleh PT. Indo Mapan selama periode Oktober 2022 s/d September 2024. Total penjualan loca : 74,1481m3
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Indo Mapan selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture, hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 31001. Adapun total penjualan produk


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		furniture sebanyak 1028,6813 m3. Jumlah dok. 94 set
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Indo Mapan selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 31001. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 1028,6813 m3.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Indo Mapan tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Indo Mapan memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu sengon, mindi, beech, jenitri, sungkai, dan pinus, hickory yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Indo Mapan telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh. PT. Indo Mapan telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Wasabi Inti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sukses pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun prosedur K3 dokumen tersebut memuat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Pelaksanaan Program K3 • Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja • Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan karena Kelalaian Kerja <p>Tersedian personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Susun Hanafi Jajaseputra</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Indo Mapan memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Indo Mapan telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit Oktober 2022- September 2024 terdapat 3 kasus kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Indo Mapan tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani Direktur Utama PT. Indo Mapan 25 September 2024. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT. Indo Mapan dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT. Indo Mapan untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bantul Nomor : KEP. KEP.560.4/19/PP/437. 58/2024 tertanggal 19 Februari 2024. tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Indo Mapan dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Indo Mapan Per September 2024 sebanyak 164 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Indo Mapan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan dengan Nomor: No 087/PTWDX-HRD/X/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 84 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 80 orang.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Mapan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Indo Mapan dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan